



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN SENAT UNIVERSITAS, PERATURAN  
REKTOR, DAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan tata cara penetapan peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor perlu disusun sebuah Peraturan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Statuta Universitas Bangka Belitung, perlu menetapkan peraturan rektor;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Bangka Belitung Nomor 18/UN50.S/LL/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, Dan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas maka perlu ditetapkan dalam peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Nakh Dinas di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PERATURAN SENAT UNIVERSITAS, PERATURAN REKTOR, DAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Universitas adalah Senat Universitas Bangka Belitung;
2. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Rektor adalah Rektor UBB;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Peraturan Senat Universitas adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Senat Universitas yang mengikat dan berlaku di internal Senat Universitas;

6. Peraturan Rektor adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan bersama Senat Universitas;
7. Keputusan Rektor adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Rektor;
8. Unit Kerja adalah Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis;
9. Sub Bagian Hukum Tata Laksana, yang selanjutnya disebut SBHTL adalah sub unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang hukum;
10. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Universitas dalam Lembaran Universitas.

## BAB II JENIS PERATURAN DAN KEPUTUSAN

### Pasal 2

Jenis peraturan dan keputusan terdiri atas:

- a. Peraturan Senat Universitas;
- b. Peraturan Rektor;
- c. Keputusan Rektor.

### Pasal 3

Bentuk kepala Peraturan dan Keputusan, ditentukan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## BAB III PERATURAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Peraturan merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur.
- (2) Jenis Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peraturan Rektor;
  - b. Peraturan Senat Universitas;
- (3) Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas;
- (4) Peraturan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh Senat Universitas;
- (5) Peraturan Senat Universitas hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam lembaga senat pembentuknya;
- (6) Bagian-bagian peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas:
  - a. kepala peraturan;
  - b. judul peraturan;
  - c. pembukaan;
  - d. batang tubuh atau isi;
  - e. penutup; dan
  - f. lampiran jika diperlukan

### Bagian Kedua Bentuk Peraturan

#### Pasal 5

Kepala peraturan terdiri atas:

- a. Lambang Universitas yang diletakkan secara simetris;
- b. Kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

- c. Kata *Nomor* dan *Tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- d. Kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- e. Nama peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### Pasal 6

Pembukaan peraturan terdiri atas:

- a. Frasa: *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*;
- b. Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan;
- c. Konsideran berisi latar belakang diawali dengan kata *Menimbang*, dan dasar hukum diawali dengan kata *Mengingat*; dan
- d. Diktum terdiri atas kata *memutuskan* dan *Menetapkan*.

#### Pasal 7

Frasa *Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa* ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### Pasal 8

Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

#### Pasal 9

- (1) Konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan;
- (2) Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;
- (3) Setiap pokok pikiran ditulis secara urut dengan huruf, diawali dengan kata *bahwa*, dan diakhiri tanda baca titik koma.

#### Pasal 10 (1)

Konsideran mengingat memuat:

- a. dasar hukum kewenangan pembentukan peraturan; dan/atau
- b. dasar hukum yang memerintahkan pembentukan peraturan;
- (2) Dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
- (3) Keputusan, hasil rapat dan produk hukum lainnya selain peraturan tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantumannya memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
- (5) Pencantuman Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilengkapi dengan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;
- (6) Pencantuman Peraturan Menteri dilengkapi dengan Nomor Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

#### Pasal 11

- (1) Kata *memutuskan* ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi secara simetris, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;
- (2) Kata *menetapkan* ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicantumkan sesudah kata *memutuskan*, sejajar dengan kata *menimbang* dan *mengingat*, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;
- (3) Setelah kata *menetapkan* dicantumkan nama peraturan yang ditetapkan, ditulis huruf kapital, dan diakhiri tanda baca titik.

## Pasal 12

Batang tubuh atau isi peraturan memuat materi pokok yang diatur dalam peraturan dan dirumuskan dalam pasal-pasal.

## Pasal 13

Penutup peraturan terdiri atas:

- a. tempat dan tanggal penetapan peraturan ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi peraturan;
- b. nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
- d. cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan; dan
- e. nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan nomor induk pegawai (NIP)/Nomor Pegawai (NP) dan gelar.

## Pasal 14

- (1) Naskah Peraturan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan ukuran 12 di atas kertas F4 spasi 1 dengan margin kiri 4, margin kanan 3, margin bawah 3 dan margin atas 3;
- (2) Nomor halaman peraturan diketik di tengah bawah untuk halaman pertama dan untuk halaman selanjutnya diketik di tengah atas;
- (3) Nomor halaman peraturan diketik dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama peraturan tidak perlu mencantumkan nomor halaman;
- (4) Setiap halaman diberi kata penyambung yang berfungsi untuk menunjukkan teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.

## Pasal 15

- (1) Bentuk peraturan dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Nomor 3 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Bagian Ketiga

## Materi Muatan Peraturan Senat Universitas dan Peraturan Rektor

## Pasal 16

Materi Muatan Peraturan Senat Universitas berisi materi yang mengatur tentang:

- a. tata tertib Senat Universitas;
- b. tata cara pengawasan:
  1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
  2. penerapan ketentuan akademik;
  3. pelaksanaan penjaminan mutu Universitas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  5. pelaksanaan tata tertib akademik;

6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. tata cara pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- d. tata cara pemberian pertimbangan pemilihan Rektor dan Wakil Rektor, dan Ketua Lembaga;
- e. tata cara pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- f. tata cara pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- g. tata cara pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor;
- h. tata cara pemberian rekomendasi penjatuan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor; dan
- i. materi muatan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

#### Pasal 17

Materi Muatan Peraturan Rektor berisi materi yang mengatur tentang:

- a. norma, kebebasan, dan kode etik akademik;
- b. kebijakan akademik, termasuk:
  1. syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum; dan
  2. penetapan predikat kelulusan dan tata caranya;
- c. rencana strategis Universitas;
- d. ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambang/logo yang terdapat dalam ijazah;
- e. rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas; dan
- f. materi muatan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

#### Bagian Keempat Penyusunan Peraturan Senat Universitas

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Senat Universitas merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Senat Universitas yang mengikat dan berlaku di internal Senat Universitas;
- (2) Peraturan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan Senat Universitas tentang tata tertib; dan
  - b. Peraturan Senat Universitas lainnya sesuai materi muatannya.

#### Pasal 19

- (1) Materi muatan Peraturan Senat Universitas tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Senat Universitas, hak Senat Universitas dan anggota Senat Universitas serta kewajiban anggota Senat Universitas;
- (2) Peraturan Senat Universitas lainnya sesuai materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

## Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Senat Universitas disusun dan dipersiapkan oleh anggota Senat Universitas, komisi, atau gabungan komisi yang dibentuk oleh Senat Universitas;
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Senat Universitas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Senat Universitas oleh Ketua Senat Universitas dalam rapat Senat Universitas;
  - b. pembahasan materi Rancangan Peraturan Senat Universitas; dan
  - c. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pemimpin rapat Senat Universitas;
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Ketua Senat Universitas menandatangani Peraturan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

## Bagian Kelima

## Penyusunan Peraturan Rektor

## Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Peraturan Rektor  
oleh Rektorat

## Pasal 21

- (1) Rektor membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Rektor;
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab : Rektor;
  - b. Ketua : Dosen atau Tenaga Kependidikan;
  - c. Sekretaris : SBHTL;
  - d. Anggota : Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 22

- (1) Rektor menugaskan Tim penyusunan Rancangan Peraturan Rektor untuk menyusun Rancangan Peraturan Rektor sesuai kebutuhan;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja dapat mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Rektor kepada Rektor.

## Pasal 23

Ketua Tim melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Rektor dan/atau permasalahan kepada Rektor.

## Pasal 24

- (1) Tim penyusunan Rancangan Peraturan Rektor menyusun Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- (2) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SBHTL.

## Pasal 25

- (1) SBHTL melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Rektor yang berasal dari Rektor;
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli sesuai bidangnya.

## Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang telah diharmonisasi diberi paraf koordinasi oleh Kasubag HTL;
- (2) Kasubag HTL menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor beserta catatan penyempurnaan apabila ada.

## Pasal 27

- (1) Tim penyusunan Rancangan Peraturan Rektor melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Rektor yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor;
- (3) Setiap Rancangan Peraturan Rektor yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada Senat Universitas harus dipaparkan kepada Rektor.

## Pasal 28

Rektor menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Ketua Senat Universitas untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 29

Rektor melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan Senat Universitas.

## Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Peraturan Rektor  
oleh Senat Universitas

## Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang berasal dari Senat Universitas dapat diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi;
- (2) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua Senat Universitas disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- (3) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Rektor oleh SBHTL.

## Pasal 31

- (1) Ketua Senat Universitas menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Rektor oleh SBHTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dalam rapat Senat Universitas;
- (2) Ketua Senat Universitas menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota Senat Universitas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat Senat Universitas;

- (3) Dalam rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. anggota Senat Universitas lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Senat Universitas lainnya;
- (4) Rapat Senat Universitas memutuskan usul Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan;
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Ketua Senat Universitas menugasi komisi atau gabungan komisi pengusul Peraturan Rektor untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Rektor tersebut;
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Ketua Senat Universitas.

#### Pasal 32

Rancangan Peraturan Rektor yang telah disiapkan oleh Senat Universitas disampaikan dengan Surat Ketua Senat Universitas kepada Rektor untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 33

Apabila dalam suatu waktu yang bersamaan Rektor dan Senat Universitas menyampaikan Rancangan Peraturan Rektor mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Rektor yang disampaikan oleh Senat Universitas, sedangkan Rancangan Peraturan Rektor yang disampaikan oleh Rektor digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Paragraf 3

#### Pembahasan Peraturan Rektor

#### Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang berasal dari Senat Universitas atau Rektor dibahas oleh Senat Universitas;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Penyusun yang ditunjuk oleh Rektor dan Komisi atau gabungan komisi pengusul.

#### Pasal 35

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Senat Universitas dan Rektor;
- (2) Hasil pembahasan yang disampaikan kepada Senat Universitas dimintakan persetujuan dari anggota secara lisan dalam Rapat Senat oleh pemimpin rapat;
- (3) Di dalam rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor memberikan pendapat akhir Rektor.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Rektor tidak mendapat persetujuan bersama antara Senat Universitas dan Rektor, Rancangan Peraturan Rektor tersebut tidak boleh diajukan lagi pada tahun itu.

## Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Rektor dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Senat Universitas dan Rektor;
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Rektor, disampaikan dengan Surat Rektor disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Senat Universitas, dilakukan dengan keputusan Ketua Senat Universitas dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Senat Universitas dan Rektor;
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang dihadiri oleh Rektor;
- (3) Rancangan Peraturan Rektor yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun itu.

## Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Rektor yang telah disetujui bersama oleh Senat Universitas dan Rektor disampaikan oleh Ketua Senat Universitas kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## Pasal 40

- (1) Rektor menetapkan Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Rancangan Peraturan Rektor diterima oleh Rektor;
- (2) Dalam hal Rektor tidak menandatangani Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Rektor tersebut sah menjadi Peraturan Rektor dan wajib diundangkan dalam Lembaran Universitas;
- (3) Rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Rektor ini dinyatakan sah;
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Rektor sebelum pengundangan naskah Peraturan Rektor ke dalam Lembaran Universitas.

## Bagian Keenam

## Penandatanganan, Penomoran, Pengundangan, dan Lampiran

## Paragraf 1

## Penandatanganan

## Pasal 41

- (1) Penandatanganan Peraturan Rektor dilakukan oleh Rektor;
- (2) Dalam hal Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas Rektor;
- (3) Penandatanganan Peraturan Senat Universitas dilakukan oleh Ketua Senat Universitas;
- (4) Dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas Ketua Senat Universitas

Paragraf 2  
Penomoran

Pasal 42

- (1) Penomoran Peraturan Senat Universitas, dan Peraturan Rektor, dilakukan oleh SBHTL;
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 3  
Pengundangan

Pasal 43

- (1) Peraturan Rektor yang telah ditandatangani, diundangkan dalam Lembaran Universitas;
- (2) Lembaran Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Universitas;
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat pada sivitas akademika Universitas;
- (4) Peraturan Rektor, mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Kepala Biro yang membawahi sub bagian hukum dan tata laksana mengundang Peraturan Senat dan Peraturan Rektor;
- (2) Tempat dan tanggal pengundangan ditulis di sebelah kiri bawah, baris akhir penutup peraturan;
- (3) Nama jabatan pejabat yang mengundang ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata diundangkan, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (4) Tanda tangan pejabat yang mengundang dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
- (5) Nama lengkap pejabat yang mengundang ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan NIP dan gelar;
- (6) Nomor dan tahun Lembaran Universitas ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan kata diundangkan.

Pasal 45

SBHTL memuat Peraturan Rektor dan Peraturan Senat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas.

Paragraf 4  
Lampiran

Pasal 46

- (1) Peraturan dapat dilengkapi dengan lampiran;
- (2) Isi lampiran memuat hal-hal yang diatur lebih lanjut sesuai dengan batang tubuh pada peraturan berupa gambar, foto, neraca keuangan, peta, format, atau materi lainnya;
- (3) Bagian lampiran terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. isi; dan
  - c. penutup;

- (4) Kepala lampiran terdiri atas:
  - a. penulisan kata Lampiran dengan menggunakan huruf kapital, dan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) lampiran, penulisan kata Lampiran diikuti dengan penomoran menggunakan angka Romawi;
  - b. kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata Lampiran;
  - c. kata nomor dan tahun ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata Lampiran;
  - d. kata tentang ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata Lampiran; dan
  - e. judul peraturan ditulis dengan huruf kapital sejajar dengan penulisan kata Lampiran;
- (5) Penutup lampiran terdiri atas:
  - a. nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital, ditulis di sebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi lampiran, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - b. tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - c. cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan NIP/NP dan gelar;
- (6) Format Lampiran peraturan dibuat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Nomor 4 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### BAB IV PENYUSUNAN KEPUTUSAN REKTOR

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 47

- (1) Keputusan Rektor digunakan untuk:
  - a. menetapkan status dan posisi kepegawaian atau jabatan;
  - b. menetapkan atau membubarkan suatu kepanitiaan; atau
  - c. menetapkan pemberian mandat;
- (2) Jenis keputusan berupa Keputusan Rektor;
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah Rektor berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- (4) Naskah keputusan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

##### Bagian Kedua

##### Bagian-bagian Keputusan

##### Pasal 48

- (1) Bagian-bagian keputusan terdiri atas:
  - a. kepala keputusan;
  - b. nama keputusan;
  - c. pembukaan;
  - d. batang tubuh atau isi; dan e. penutup.
- (2) Kepala keputusan terdiri atas:
  - a. lambang Universitas;
  - b. kata *keputusan* dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

- c. kata *nomor* dan *tahun* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- d. kata *tentang* ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- e. nama keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### Pasal 49

- (1) Nama keputusan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (2) Pembukaan keputusan terdiri atas:
  - a. nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan;
  - b. konsideran berisi latar belakang diawali dengan kata *menimbang*, dan dasar hukum diawali dengan kata *mengingat*; dan
  - c. diktum terdiri atas kata *memutuskan* dan *menetapkan*.

#### Pasal 50

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, konsideran, dan diktum dibuat dengan menggunakan tata cara sebagaimana ketentuan penyusunan peraturan.

#### Pasal 51

Batang tubuh atau isi keputusan memuat materi pokok yang ditetapkan dalam keputusan yang terdiri dari diktum.

#### Pasal 52

- (1) Penutup keputusan terdiri atas:
  - a. tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan ditulis disebelah kanan bawah, di bawah baris akhir isi keputusan;
  - b. nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital, sejajar dengan kata *ditetapkan*, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
  - c. tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan dibubuhkan di antara nama jabatan dan nama pejabat;
  - d. cap jabatan atau cap dinas dibubuhkan dengan menyentuh bagian sisi kiri tanda tangan;
  - e. nama lengkap pejabat yang menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital dan sejajar dengan nama jabatan tanpa mencantumkan gelar; dan
  - f. singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani serta menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik dan diikuti dengan nomor tanpa jarak/spasi;
- (2) Lampiran keputusan menggunakan tata cara penyusunan lampiran peraturan, dengan pengecualian singkatan NIP ditulis di bawah dan sejajar dengan nama pejabat yang menandatangani, menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri dengan tanda baca titik dan diikuti dengan nomor induk pegawai tanpa jarak/spasi.

#### Pasal 53

Bentuk keputusan dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Nomor 5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga  
Proses Penyusunan

Pasal 54

- (1) Pimpinan Unit Kerja menyusun rancangan Keputusan Rektor sesuai dengan tugas dan fungsi;
- (2) Rancangan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian, Kepala Biro PKKU, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Rektor menetapkan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Penomoran

Pasal 55

- (1) Penomoran Keputusan Rektor dilakukan oleh SBHTL;
- (2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nomor bulat.

BAB V  
SALINAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 56

- (1) Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan, dibuat salinan yang ditandatangani oleh Kepala Biro PKKU;
- (2) Salinan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bagian tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani diberi tanda "ttd.";
- (3) Pada bagian pojok kanan atas halaman pertama salinan Peraturan dan Keputusan ditulis kata SALINAN;
- (4) Salinan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum pada Nomor 6 dan Nomor 7 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII  
PARTISIPASI PENYUSUNAN PERATURAN

Pasal 57

- (1) Sivitas Akademika berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Rektor;
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

BAB VIII  
TEKNIK PERUBAHAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu  
Teknik Perubahan Peraturan Rektor

Pasal 58

- (1) Perubahan peraturan dapat diusulkan oleh Rektor atau Senat Universitas;
- (2) Usulan perubahan wajib disertai dengan alasan pengusulan yang disampaikan dalam rapat Senat Universitas;

- (3) Usulan perubahan sebagaimana ayat (2) dimintakan persetujuan dari anggota secara lisan dalam Rapat Senat Universitas oleh pemimpin rapat.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Dalam hal usulan perubahan Peraturan Rektor sebagaimana ayat (4) suara terbanyak tidak menyetujui, maka usulan perubahan Peraturan Rektor tersebut tidak boleh diajukan lagi pada tahun itu;
- (6) Usulan perubahan oleh Senat Universitas sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari anggota, komisi atau gabungan komisi.

#### Pasal 59

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan apabila substansi Peraturan perlu diubah karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, harmonisasi dan kebutuhan diuniversitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perubahan Peraturan dilakukan dengan cara:
  - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan; atau
  - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan;
- (3) Perubahan Peraturan dapat dilakukan terhadap:
  - a. sebagian Pasal; atau
  - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;
- (4) Tata cara dan format Perubahan Peraturan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kedua Teknik Perubahan Peraturan Senat

#### Pasal 60

- (1) Perubahan peraturan dapat diusulkan oleh komisi atau gabungan komisi;
- (2) Usulan perubahan wajib disertai dengan alasan pengusulan yang disampaikan dalam rapat Senat Universitas;
- (3) Usulan perubahan sebagaimana ayat (2) dimintakan persetujuan dari anggota secara lisan dalam Rapat Senat Universitas oleh pemimpin rapat;
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (5) Dalam hal usulan perubahan Peraturan Senat Universitas sebagaimana ayat (4) suara terbanyak tidak menyetujui, maka usulan perubahan Peraturan senat tersebut tidak boleh diajukan lagi pada tahun itu.

#### Pasal 61

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan apabila substansi Peraturan perlu diubah karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, harmonisasi dan kebutuhan diuniversitas yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perubahan Peraturan dilakukan dengan cara:
  - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan; atau
  - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan;
- (3) Perubahan Peraturan dapat dilakukan terhadap:
  - a. sebagian Pasal; atau
  - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;
- (4) Tata cara dan format Perubahan Peraturan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga  
Teknik Perubahan Keputusan

Pasal 62

- (1) Perubahan Keputusan dilakukan apabila ada substansi Keputusan yang perlu diubah;
- (2) Perubahan Keputusan dilakukan dengan cara:
  - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Keputusan; atau
  - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Keputusan;
- (3) Perubahan Keputusan dapat dilakukan terhadap:
  - a. seluruh atau sebagian Diktum; atau
  - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;
- (4) Tata cara dan format Perubahan Keputusan sebagaimana tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IX  
TEKNIK PENCABUTAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu  
Teknik Pencabutan Peraturan

Pasal 63

- (1) Pencabutan Peraturan dilakukan apabila peraturan yang lama tidak diperlukan lagi, atau sebagian besar substansi Peraturan perlu diubah;
- (2) Pencabutan Peraturan dilakukan dengan cara menyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (3) Tata cara dan format Pencabutan Peraturan sebagaimana tercantum pada Nomor 1 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua  
Teknik Pencabutan Keputusan

Pasal 64

- (1) Pencabutan Keputusan dilakukan apabila substansi tidak digunakan lagi;
- (2) Pencabutan Keputusan dilakukan dengan cara menyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (3) Tata cara dan format Pencabutan Keputusan sebagaimana terlampir dalam tercantum pada Nomor 2 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Penyusunan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 66

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk  
pada tanggal 31 Mei 2018

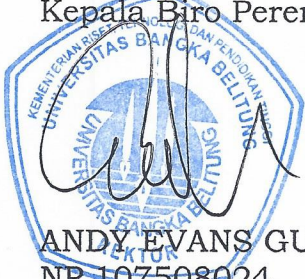
REKTOR,

TTD

MUH. YUSUF *o*

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ANDY EVANS GUNADY  
NP 107508024

SALINAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN  
2018 TENTANG PERATURAN SENAT  
UNIVERSITAS, PERATURAN REKTOR,  
DAN KEPUTUSAN REKTOR

1. Contoh Kepala Peraturan:



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

## 2. Contoh Format Peraturan Rektor



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa .....;  
                   b. bahwa .....;  
 Mengingat : 1.....;  
                   2.....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG .....

**BAB I (jika diperlukan) JUDUL BAB**

Bagian Kesatu (jika diperlukan) Judul Bagian

**Pasal I**

.....  
**Pasal 2**

.....  
**Pasal 3**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
 BELITUNG,**

tanda tangan dan cap jabatan

**NAMA REKTOR**

## 3. Contoh Format Salinan Peraturan Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

## SALINAN

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang : a.bahwa .....;  
                   b.bahwa .....;  
 Mengingat : 1.....;  
                   2.....;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG .....

## BAB I (jika diperlukan) JUDUL BAB

## Bagian Kesatu (jika diperlukan) Judul Bagian

## Pasal I

.....

## Pasal 2

.....

## Pasal 3

.....

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
 BELITUNG,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

NAMA KA.BIRO

NIP/NP

4. Contoh Format Keputusan Rektor



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

.....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Menimbang : a.bahwa .....;  
                  b.bahwa .....;  
Mengingat : 1.....;  
                  2.....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG .....**

KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....

KE (dst) : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
BELITUNG,**

tanda tangan dan cap jabatan

**NAMA REKTOR**

## 5. Contoh Format Salinan Keputusan Rektor



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang : a.bahwa .....;  
                   b.bahwa .....;  
 Mengingat : 1.....;  
                   2.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG .....

KESATU : .....  
 KEDUA : .....  
 KETIGA : .....  
 KE (dst) : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
 BELITUNG,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

NAMA KA.BIRO  
 NIP/NP

6. Contoh Lampiran Peraturan Rektor

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG NOMOR ....  
TAHUN .... TENTANG .....

.....  
.....  
.....

Ditetapkan di.....  
pada tanggal .....

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
BELITUNG,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA REKTOR

7. Contoh Lampiran Keputusan Rektor

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG NOMOR .....  
TENTANG .....

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
 BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN  
 2018 TENTANG PERATURAN SENAT  
 UNIVERSITAS, PERATURAN REKTOR,  
 DAN KEPUTUSAN REKTOR

TEKNIK PERUBAHAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

1. Teknik Perubahan Peraturan

Batang tubuh Peraturan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yaitu Pasal I dan Pasal II (menggunakan angka Romawi) sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan yang diubah dan memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor...Tahun...tentang... diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah dengan menyisipkan Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1).....

(2).....

3. Pasal 7 dihapus.

4. dst.

- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan yang diubah.

Contoh:

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

## Contoh Format Perubahan Peraturan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR ... TAHUN .... TENTANG ....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Menimbang : a.bahwa .....;  
 b.bahwa .....;  
 c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu  
 ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor ... Tahun ...  
 Tentang.....

Mengingat : 1.....;  
 2.....;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 REKTOR NOMOR ...TAHUN....TENTANG.....**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor...Tahun...tentang...diubah  
 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah dengan menyisipkan Pasal 5A, sehingga  
 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5A**

- (1).....
- (2).....
3. Pasal 7 dihapus.
4. dst.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

## 2. Teknik Perubahan Keputusan

Batang tubuh Keputusan perubahan terdiri atas 2 (dua) Diktum yaitu sebagai berikut:

- a. Diktum KESATU memuat judul Keputusan yang diubah dan memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1,2,3, dan seterusnya).

Contoh:

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor ... Tahun ... tentang ..... diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Diantara dictum KEDUA dan diktum KETIGA ditambah dengan menyisipkan diktum KEDUA A, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KEDUA A: .....
3. Diktum KEEMPAT dihapus.
4. dst.

- b. Diktum KEDUA memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Diktum KEDUA juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Keputusan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Keputusan yang diubah.

Contoh:

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Contoh Perubahan Keputusan Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR .... TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a.bahwa .....;  
 b.bahwa .....;  
 c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor.....  
 Tentang.....
- Mengingat : 1.....;  
 2.....;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR NOMOR .... TENTANG ....

- KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Rektor Nomor .....  
 KEDUA : Menetapkan Perubahan ...  
 KE (dst) : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
 BELITUNG,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA REKTOR

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN  
2018 TENTANG PERATURAN SENAT  
UNIVERSITAS, PERATURAN REKTOR,  
DAN KEPUTUSAN REKTOR

TEKNIK PENCABUTAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

1. Teknik Pencabutan Peraturan

Batang tubuh Peraturan Pencabutan terdiri atas 2 (dua) pasal yaitu Pasal 1 dan Pasal 2 (menggunakan angka Arab) sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat judul peraturan dan pernyataan pencabutan dan tidak berlaku.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Rektor Nomor...Tahun...tentang...dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Contoh:

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Contoh Format Pencabutan Peraturan Rektor



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG...**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Menimbang : a.bahwa .....;  
 b.bahwa .....;  
 c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu  
 ditetapkan Pencabutan atas Peraturan Rektor Nomor.....  
 Tentang.....

Mengingat : 1.....;  
 2.....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
 REKTOR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

**Pasal I**

Peraturan Rektor Nomor ... Tahun ... Tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak  
 berlaku

**Pasal 2**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
 BELITUNG,**

tanda tangan dan cap jabatan

**NAMA REKTOR**

## 2. Teknik Pencabutan Keputusan

Batang tubuh Keputusan pencabutan terdiri atas 2 (dua) Diktum yaitu sebagai berikut:

- a. Diktum KESATU memuat judul Keputusan dan pernyataan pencabutan dan tidak berlaku.

Contoh:

KESATU : Keputusan Rektor Nomor...Tahun...tentang.....dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Diktum KEDUA memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Contoh:

KEDUA: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## Contoh Format pencabutan Keputusan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Desa Balun Ijuk  
 Kecamatan Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
 Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR .... TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang : a.bahwa .....;  
 b.bahwa .....;  
 c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu  
 ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor.....  
 Tentang.....

Mengingat : 1.....;  
 2.....;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN  
 REKTOR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

## Pasal I

Keputusan Rektor Nomor ... Tentang ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

## Pasal II

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....  
 pada tanggal .....

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA  
 BELITUNG,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA REKTOR